



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

**PERCEPATAN PENCAPAIAN KEMUDAHAN BERUSAHA (EASE OF DOING BUSINESS)
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta untuk percepatan pencapaian kemudahan berusaha (Ease Of Doing Business) di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Sekretaris Daerah melakukan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah dalam rangka percepatan pencapaian kemudahan berusaha di Provinsi DKI Jakarta.

KEDUA : Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan, serta mengoordinasikan penyusunan laporan perkembangan percepatan pencapaian kemudahan berusaha di Provinsi DKI Jakarta kepada Presiden Republik Indonesia setiap bulannya.

KETIGA : Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. mensosialisasikan ke seluruh Kantor PTSP Kota dan Kantor PTSP Kabupaten Administrasi tentang implementasi SPPL sebagai pengganti UKL/UPL untuk semua bangunan dengan luas lahan di bawah 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan tentang batas waktu penerbitan SPPL adalah 1 (satu) hari kerja;
- b. melaksanakan penyederhanaan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap bangunan 2 (dua) lantai untuk pergudangan, menerbitkan secara simultan Ketetapan Rencana Kota (K RK) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan memperpendek batas waktu penerbitan IMB simultan tersebut dari 42 (empat puluh dua) hari menjadi 14 (empat belas) hari kerja;

- c. melaksanakan penyederhanaan pelayanan pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) terhadap bangunan usaha 2 (dua) lantai untuk pergudangan, menerbitkan secara simultan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tersebut dengan berbagai izin lain yang terkait dengan kelaikan fungsi bangunan dan memperpendek batas waktu penerbitan SLF simultan tersebut menjadi 14 (empat belas) hari kerja;
- d. melaksanakan penyederhanaan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) secara simultan dan secara online dan memperpendek batas waktu penerbitan SIUP dan TDP secara simultan tersebut menjadi 6 (enam) jam;
- e. melaksanakan penyederhanaan penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG) menjadi 1 (satu) hari kerja;
- f. membuat dan mengaplikasikan Call Center 1500-164 sebagai sarana warga untuk berkonsultasi tentang berbagai proses perizinan dan untuk memesan layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB); dan
- g. melakukan revisi Katalog Perizinan dan Non Perizinan tiap semester dan terus menerus melakukan simplifikasi SOP.

KEEMPAT : Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan anggaran untuk menambah line 1500-164 sehingga bisa memperpendek antrian penelepon.

KELIMA : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta menyediakan dan memelihara jaringan, infrastruktur, dan aplikasi, serta mengalokasikan sumber daya manusia untuk membangun sistem pelayanan perizinan dan non perizinan secara online, terutama untuk SIUP, TDP dan TDG online.

KEENAM : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. membantu Asisten Perekonomian Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun laporan mengenai perkembangan percepatan kemudahan berusaha kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan untuk dibawa kepada Presiden Republik Indonesia setiap bulannya;
- b. laporan tersebut di atas dituliskan secara komprehensif dan ringkas; dan
- c. laporan tersebut terdiri dari 1 (satu) halaman rangkuman eksekutif dan maksimal 5 (lima) halaman lampiran.

Instruksi Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta